

No. Corp/Sjn/L/VI/20-0111

Tangerang Selatan, 4 Juni 2020

**Kepada Yth.:**

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

**Perihal : Pemberitahuan Pembentukan dan Susunan Komite Pemantau Risiko**

Menunjuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 (POJK29/2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa perusahaan dengan total aset lebih dari Rp 200 milyar wajib membentuk antara lain Komite Pemantau Risiko, maka bersama ini kami informasikan bahwa sejak tahun 2003 PT BFI Finance Indonesia. Tbk (Perseroan) telah membentuk komite dengan fungsi yang sama sebagaimana dimaksud di dalam POJK 29/2020 dengan nama Komite Manajemen Risiko.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan POJK 29/2020 tersebut maka nama Komite Manajemen Risiko yang telah dibentuk di dalam Perseroan telah diubah namanya menjadi Komite Pemantau Risiko.

Adapun susunan anggota Komite Pemantau Risiko tidak berubah yaitu:

Ketua : Johannes Sutrisno  
Anggota : Jono Effendy

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PT BFI Finance Indonesia Tbk.**



**Sudjono**  
Direktur

Tembusan Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan – Otoritas Jasa Keuangan